



**PUTUSAN**  
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SADIKAN BIN SUWONDO (ALM)**  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bluru Kidul Rt. 002 Rw. 004  
Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (tukang las)  
Pendidikan : SD

Terdakwa Sadikan Bin Suwondo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **FIRDA CAHYANI S.H.** Penasehat Hukum di posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADIKAN BIN SUWONDO (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SADIKAN BIN SUWONDO (ALM) selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu derngan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 089531714221.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
  - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa SADIKAN BIN SUWONDO (ALM), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2022 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa disekitar daerah Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan atas informasi tersebut kemudian saksi Agus Siswanto, saksi Andi Bahtiyar Adinata beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan beberapa hari ketempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Depan alfamart yang sedang menunggu seseorang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah yang disimpan oleh terdakwa dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sarpong (belum tertangkap) yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli atas perintah Sarpong (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah poket sabu dari poketan paket sabu yang akan diserahkan atau diranjau kepada pembeli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 09692 /NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
  - = 20337 / 2022 / NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,140 adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - = B./skbn/114/X/2022/Sidokes Polres Sidoarjo Surat keterangan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2022 didapatkan hasil POSITIF mengandung **Metamfetamina**.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

### Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SADIKAN BIN SUWONDO (ALM), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2022 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa disekitar daerah Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan atas informasi tersebut kemudian saksi Agus Siswanto, saksi Andi Bahtiyar Adinata

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan beberapa hari ketempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Depan alfamart yang sedang menunggu seseorang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah yang disimpan oleh terdakwa dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan semua barang bukti tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut milik Sarpong (belum tertangkap) yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli atas perintah Sarpong (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah poket sabu dari poketan paket sabu yang akan diserahkan atau diranjau kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 09692 /NMF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= 20337 / 2022 / NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,140 adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

= B./skbn/114/X/2022/Sidokes Polres Sidoarjo Surat keterangan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2022 didapatkan hasil POSITIF mengandung **Metamfetamina**.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. ANDI BAHTIYAR ADINATA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan Alfamaret Kel/Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 089531714221.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang kenakan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) pada saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya pada saat itu saksi temukan bersama dengan rekan kerja saksi AIPTU ANDI BAHTIYAR ADINATA didalam kekuasaan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) yaitu disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) pada saat itu dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang diakui terdakwa milik sdr. SARPONG (Dpo).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya dengan cara di Ranjau di gapura Pondok Buana Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari peredaran sdr. SARPONG (Dpo) selama ini adalah untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa poket sabu dari cubitan sebelum poket sabu tersebut di serahkan kepada pembeli dan itupun atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

**Saksi 2. AGUS SISWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan Alfamaret Kel/Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 089531714221.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) pada saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya pada saat itu saksi temukan bersama dengan rekan kerja saksi AIPTU ANDI BAHTIYAR ADINATA didalam kekuasaan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) yaitu disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada saat itu dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) sendiri.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang diakui terdakwa milik sdr. SARPONG (Dpo).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya dengan cara di Ranjau di gapura Pondok Buana Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADIKAN Bin SUWONDO (Alm) mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari peredaran sdr. SARPONG (Dpo) selama ini adalah untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa poket sabu dari cubitan sebelum poket sabu tersebut di serahkan kepada pembeli dan itupun atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan Alfamaret Kel/Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 08953171422.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang kenakan terdakwa pada saat itu.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu adalah diakui terdakwa *milik* SARPONG (Dpo).
- Bahwa yang menyimpan dan menaruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa) pada saat itu adalah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya pada saat itu ditemukan oleh petugas Polisi didalam kekuasaan terdakwa yaitu disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali terdakwa sendiri.
- Bahwa cara mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ditemukan oleh petugas Polisi didalam kekuasaan terdakwa pada saat itu adalah dapatkan oleh terdakwa dari peredaran seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan sdr. SARPONG (Dpo) dengan cara di Ranjau di gapura Pondok Buana Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari peredaran sdr. SARPONG (Dpo) selama ini adalah untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa poket sabu dari cubitan sebelum poket sabu tersebut di serahkan kepada pembeli dan itupun atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 089531714221.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan Alfamaret Kel/Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 08953171422.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu adalah diakui terdakwa milik SARPONG (Dpo).
- Bahwa benar yang menyimpan dan menaruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bungkus plastiknya didalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa) pada saat itu adalah terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya pada saat itu ditemukan oleh petugas Polisi didalam kekuasaan terdakwa yaitu disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali terdakwa sendiri.
- Bahwa benar cara mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ditemukan oleh petugas Polisi didalam kekuasaan terdakwa pada saat itu adalah dapatkan oleh terdakwa dari peredaran seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan sdr. SARPONG (Dpo) dengan cara di Ranjau di gapura Pondok Buana Desa Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa benar maksud dan tujuan mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dari peredaran sdr. SARPONG (Dpo) selama ini adalah untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa poket sabu dari cubitan sebelum poket sabu tersebut di serahkan kepada pembeli dan itupun atas perintah sdr. SARPONG (Dpo) sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang* ;
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum* ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **SADIKAN BIN SUWONDO (ALM)** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **SADIKAN BIN SUWONDO (ALM)** tidak termasuk dalam kriteria



sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi”

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa disekitar daerah Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan atas informasi tersebut kemudian saksi Agus Siswanto, saksi Andi Bahtiyar Adinata beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan beberapa hari ketempat yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Depan alfamart yang sedang menunggu seseorang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 serta 1 buah HP merk Oppo warna merah yang disimpan oleh terdakwa dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut milik Sarpong (belum tertangkap) yang akan diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli atas perintah Sarpong dan terdakwa mendapatkan upah poket sabu dari poketan paket sabu yang akan diserahkan atau diranjau kepada pembeli, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sadikan Bin Suwondo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu derngan berat  $\pm 0,34$  gram ditimbang dengan bungkus plastiknya.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 089531714221.
- (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .SENIN, tanggal 13 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H.